



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

---

**REVIU STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AUDIENSI**

**1. DASAR HUKUM:**

- a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**2. PENGERTIAN:**

Permohonan Audiensi adalah permohonan kunjungan atau pertemuan resmi dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik atau yang mewakili dengan pemohon dalam rangka bersilaturahmi atau membahas suatu topik tertentu yang dinilai penting.

**3. PERSYARATAN:**

Surat Permohonan Audiensi dari instansi atau institusi yang mengajukan permohonan audiensi.

**4. KEWENANGAN:**

Kewenangan tanda tangan surat balasan audiensi adalah pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik atau Pejabat yang berwenang.

**5. PROSEDUR:**

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO.
- b. Petugas FO menerima dan melakukan checklist dokumen persyaratan. Jika persyaratan lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima dan jika tidak lengkap maka dokumen dikembalikan.
- c. Dokumen diserahkan ke petugas BO/ Pranhum untuk dikoordinasikan dengan Pihak terkait guna menetapkan jadwal audiensi.
- d. Berdasarkan Jadwal Audiensi, Petugas BO/ Pranhum mencetak surat balasan.
- e. Surat balasan diserahkan oleh petugas FO ke loket pengambilan dokumen.
- f. Sesuai waktu yang ditetapkan, Pemohon mengambil surat balasan ke loket pengambilan dokumen dengan menunjukkan tanda terima dokumen.
- g. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat(SKM).

**6. ESTIMASI:**

30 menit



7. OUTPUT:  
Surat balasan audiensi

Gresik, 1 November 2021  
Kepala,

